

GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

PENYESUAIAN KEMBALI TARIF ANGKUTAN PENUMPANG ANTAR KOTA KELAS EKONOMI DI JALAN DENGAN MOBIL BUS UMUM DAN ANGKUTAN TAKSI DI PROVINSI SULAWESI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

Menimbang

- a. bahwa dengan adanya penurunan harga jual eceran bahan bakar minyak dalam negeri yang berlaku mulai tanggal 1 April 2016 maka dalam rangka meningkatkan daya beli pengguna jasa angkutan penumpang antar kota kelas ekonomi di jalan dengan mobil bus umum dan angkutan taksi dengan tetap memperhatikan upaya peningkatan mutu pelayanan, dipandang perlu Menyesuaikan Kembali Tarif Angkutan Penumpang Antar Kota Kelas Ekonomi Di Jalan Dengan Mobil Bus Umum dan Angkutan Taksi di Provinsi Sulawesi Utara;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu menetapkannya dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
- 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib kecelakaan Penumpang dan Peraturan Pelaksanaannya;
- 3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;
- 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
- 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 28 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek
- 8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang Dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi;
- 11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum.

Memperhatikan

- 1. Pengumuman Pemerintah tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM) Dalam Negeri yang berlaku mulai tanggal 01 April 2016;
- 2. Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 15 Tahun 2016 tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Umum Kelas Ekonomi;
- 3.. Hasil pertemuan dengan berbagai instansi terkait dan pemangku kepentingan yang membahas penyesuaian tarif angkutan di Provinsi Sulawesi Utara tanggal 01 April 2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA TENTANG PENYESUAIAN KEMBALI TARIF ANGKUTAN PENUMPANG ANTAR KOTA KELAS EKONOMI DI JALAN DENGAN MOBIL BUS UMUM DAN ANGKUTAN TAKSI DI PROVINSI SULAWESI UTARA.

Pasal 1

Menyesuaikan kembali Tarif Angkutan Penumpang Antar Kota Kelas Ekonomi di Jalan dengan Mobil Bus Umum dan Angkutan Taksi di Provinsi Sulawesi Utara.

Pasal 2

Tarif angkutan penumpang antar kota kelas ekonomi di jalan dengan mobil bus umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Peraturan Gubernur ini adalah besaran tarif jarak pada trayek AKDP dan Perbatasan dalam wilayah Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

- (1) Tarif jarak sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Gubernur ini terdiri dari tarif untuk Umum dan tarif untuk Pelajar/Mahasiswa;
- (2) Khusus untuk Pelajar/Mahasiswa pembayaran tarif dengan menunjukan Kartu Pelajar/Kartu Mahasiswa.

Pasal 4

Tarif angkutan Taksi sebagaimana dimaksud Pasal 1 Peraturan ini adalah besaran tarif yang tertera pada Argometer Taksi dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tarif awal Argometer (Flag Fall) Rp. 7.000,- (Tujuh ribu Rupiah);
- b. Tarif tambahan jarak setiap kilometer selanjutnya Rp. 4.500,-(Empat ribu Lima ratus rupiah);
- c. Tarif tunggu per jam Rp. 45.000,- (Empat puluh Lima ribu rupiah).

Pasal 5

- (1) Tarif angkutan Taksi sebagaimana dimaksud pasal 4 peraturan ini dihitung atas dasar jarak perjalanan dan tidak atas dasar jumlah penumpang;
- (2) Besarnya tarif dari tempat asal sampai tempat tujuan penumpang adalah sebagaimana tercantum pada Argometer yang ditempatkan di dalam kendaraan pada posisi yang mudah dilihat dan dibaca oleh penumpang.

Pasal 6

Tarif angkutan sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 4 Peraturan Gubernur ini sudah termasuk iuran wajib PT. Jasa Raharja (Persero) untuk pertanggungan korban kecelakaan penumpang alat angkutan kendaraan bermotor umum.

Pasal 7

meningkatkan kualitas pelayanan Dalam rangka angkutan penumpang antar kota kelas ekonomi di jalah dengan mobil bus umum dan angkutan taksi, maka kepada pelaksana jasa angkutan, baik pengusaha maupun awak kendaraan umum diwajibkan memelihara kondisi kendaraan dan menjamin kelangsungan/peningkatan pelayanan angkutan umum berdasarkan standar pelayanan minimal yang ditetapkan serta jumlah penumpang disesuaikan dengan jumlah tempat duduk yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

Tarif angkutan sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 4 Peraturan Gubernur ini dapat disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan Peraturan Perundang — undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pengendalian kapasitas dan pengawasan pengoperasian pelayanan angkutan penumpang bus umum AKDP dan Angkutan Taksi, penerbitan kartu pengawasan bus umum dan angkutan taksi dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi yang membidangi perhubungan;
- (2) Pejabat penerbit kartu pengawasan bus umum AKDP dan Angkutan Taksi, terlebih dahulu harus melakukan pemeriksaan baik fisik kendaraan maupun pemenuhan persyaratan administrasi kendaraan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

Bagi yang tidak mengindahkan Peraturan Gubernur ini akan dicabut Izin Operasi/Izin Trayek sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Menugaskan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Utara dan Instansi yang terkait untuk melakukan pengawasan dan pengamanan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 12

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Manado pada tanggal 1 April 2016

GUBERNUR SULAWESI UTARA

OLLY DONDOKAMBEY

embusan Yth:

- 1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
- 2. Menteri Perhubungan RI di Jakarta;
- 3. Pimpinan DPRD Sulawesi Utara;
- 4. Forkopimda Sulawesi Utara;
- 5. Bupati/Walikota se Provinsi Sulawesi Utara;
- 6. Para Asisten Sekda Provinsi Sulawesi Utara;
- 7. Pimpinan PT (Persero) AK Jasa Rahardja;
- 8. Ketua DPD Organda Sulawesi Utara.

Lampiran: Peraturan Gubernur Sulawesi Utara

Nomor : 13 TAHUN 2016 Tanggal : 1 APRIL 2016

Perihal : Penyesuaian Kembali Tarif Angkutan Penumpang Antar Kota

Kelas Ekonomi di Jalan dengan Mobil Bus Umum di Provinsi Sulawesi Utara

NO.	TRAYEK	T/	TARIF BARU			
		UMUM	UMUM			KETERANGAN
1	2	3	寸		ASISWA 4	5
1_	MANADO - AMURANG	Rp 13,8	00	Rp	12,200	
2	MANADO - ARAKAN	Rp 11,9	00	Rp	10,600	
3_	MANADO - BATU (LIKUPANG)	Rp 9,2		Rp	8,500	
4	MANADO - BELANG	Rp 23,4	00	Rp	21,200	
5	MANADO - BITUNG	Rp 9,7	00	Rp	8,600	
6	MANADO - BINTAUNA	Rp 50,5	00	Rp	45,400	
7	MANADO - BUROKO	Rp 60,5	00	Rp	54,500	
8	MANADO - DOLODUO	Rp 45,0		Rp	40,700	
9	MANADO - INOBONTO	Rp 26,6		Rp	23,900	
	MANADO - KAWANGKOAN	Rp 12,6	00	Rp	11,500	
	MANADO - KAKAS	Rp 15,0		Rp	13,500	
	MANADO - KARIMBOUW	Rp 24,3		Rp	21,800	
13	MANADO - KEMA	Rp 7,3		Rp	6,600	
	MANADO - KEMBES	Rp 5,7		Rp	5,000	
15	MANADO - KAPATARAN	Rp 15,4		Rp	13,700	
16	MANADO - KOTAMOBAGU	Rp 34,5		Rp	31,100	
17	MANADO - NUANGAN	Rp 39,7		Rp	35,600	
18	MANADO - KOTABUNAN	Rp 30,0		Rp	26,900	
19	KAWANGKOAN - KOTAMOBAGU	Rp 41,2		Rp	37,100	
20	MANADO - KOLONGAN (TONDANO)	Rp 12,1		Rp	10,900	
21	MANADO - LANGOAN	Rp 15,0		Rp	13,700	
22	MANADO - LIKUPANG	Rp 10,7		Rp	9,600	
23	MANADO - LOLAK	Rp 29,6		Rp	26,600	•
24	MANADO - LOLAH	- Rp 10,2		Rp	9,000	
25	MANADO - LEMOH	Rp 8,0		Rp	7,000	
6	MANADO - MODOINDING	Rp 28,1		Rp	25,400	
27	MANADO - MOTOLING	Rp 21,3		Rp	19,100	
	MANADO - MOLIBAGU	Rp 51,6		Rp	47,600	
29	MANADO - POIGAR	Rp 23,8		Rp	21,400	
30	MANADO - PAKUURE	Rp 21,0		Rp	18,900	
31	MANADO - PALAES (LIKUPANG)	Rp 12,6		Rp	11,500	, , = 12.112. = 2.2.112.
	MANADO - RAANAN BARU	Rp 24,7		Rp	22,100	
	MANADO - RATAHAN	Rp 19,9		Rp	18,300	
	MANADO - RATATOTOK	Rp 27,0		Rp	24,300	
35	MANADO - RANOYAPO	Rp 23,8		Rp	21,400	
36	MANADO - SENDUK	Rp 8,9		Rp	7,900	
37	MANADO - SULUUN	Rp 17,9		Rp	15,800	
38	AMURANG - KOTAMOBAGU	Rp 25,2		Rp	22,600	. , .
39	MANADO - TONDANO	Rp 9,4		Rp	8,400	
40	MANADO - TOMOHON	Rp 7,4		Rp	6,600	
41	MANADO - TOMBATU	Rp 22,8		Rp	20,600	
42	MANADO - TARERAN	Rp 15,3		Rp	13,600	
43	MANADO - TOMPASOBARU	Rp 25,2		Rp	22,500	

	TRAYEK	TARIF BARU				
NO.		UMUM		PELAJAR /		KETERANGAN
				MAH	IASISWA	
1	2		3		4	5
	MANADO - TINOOR	Rp	5,200	Rp	4,700	
	MANADO - TUMPAAN	Rp	11,800	Rp	10,600	
	MANADO - WARISA	Rp	7,300	Rp	6,600	
47	BELANG - KOTABUNAN	Rp	20,900	Rp	19,000	
L	BITUNG - TONDANO	Rp	12,600	Rp	11,400	
	LANGOAN - KOTABUNAN	Rp	27,600	Rp	24,900	
50	BELANG - NUANGAN	Rp	27,200	Rp	24,300	
	KOTAMOBAGU - TOMPASOBARU	Rp	20,900	Rp	18,700	
	MANADO - RATATOTOK - MOLOBOG	Rp	33,000	Rp	31,800	
-	MANADO - DOLODUO - PINOLOSIAN	Rp	54,800	Rp	52,900	
	MANADO - BENTENAN PAAL II - LIKUPANG - BITUNG	Rp	25,800	Rp	24,900	
		Rp	24,900	Rp	24,000	
	PAAL II - TONDANO - BITUNG MANADO - MATALI BARU	Rp	22,600	Rp	21,600	
	MANADO - MATALI BARU MANADO - LABUAN UKI	Rp	34,400	Rp	33,100	
	MANADO - LABUAN UKI MANADO - PANGKUSA	Rp	32,500	Rp	31,100	
	BITUNG - JIKOBLANGA	Rp	41,000	Rp	39,400	
		Rp	41,200	Rp	39,600	
	LOLAK - LION	Rp	36,400	Rp	34,900	-
	Term. Paal II - Airmadidi	Rp	4,900	Rp	4,300	
	Term. Paal II - Maumbi - Kolongan	Rp	3,600	Rp	3,200	
	Term. Paal II - Talawaan	Rp	4,300	Rp	4,100	
65	Term. Paal II - Tatelu	Rp	6,000	Rp	5,400	
66	Term. Paal II - Wusa	Rp	4,400	Rp	3,900	
67	Term. Tuminting - Wori	Rp	4,400	Rp	3,900	
68	Term. Tangkoko - Kauditan	Rp	4,400	Rp	3,900	
69	Term. Karombasan - Pineleng	Rp	3,500	Rp	3,100	
70	Term. Karombasan - Kali	Rp	4,100		3,600	
71	Term. Karombasan - Sea	Rp	4,400	Rp	3,900	
72	Term. Karombasan - Koka	Rp	3,600	Rp	3,200	
73	Term. Karombasan - Warembungan	Rp	4,400	Rp	3,100	
	Term. Malalayang - Tanawangko	Rp	6,500	Rp	5,700	
75	Term. Malalayang - Tateli	Rp	3,500	Rp	3,100	
_76	Term. Malalayang - Koha	Rp	4,700	Rp	4,300	
7	Term. Malalayang - Arakan	Rp	10,700	Rp	9,600	
78	Term. Amurang - Poigar (Bolmong)	Rp	14,800	Rp	13,200	_
79	Term. Tondano - Tomohon	Rp	5,100	Rp	4,600	
80	Term. Tomohon - Tanawangko	Rp	8,400	Rp	7,400	
	Term. Tomohon - Sonder	Rp	5,700	Rp	5,000	
82	Term. Tomohon - Kawangkoan	Rp	7,400	Rp	6,600	
83	Term. Kawangkoan - Tareran	Rp	5,200	Rp	4,700	
84	Term. Kawangkoan - Tumpaan	Rp	10,800	Rp	9,500	
85	Term. Kawangkoan - Amurang	Rp	12,600	Rp	11,400	
	Term. Kawangkoan - Ratatotok	Rp	15,500	Rp	14,000	
87	Term. Tuminting - Lantung	Rp	7,400	Rp	6,500	,
	Term. Tuminting - Talawaan Bantik	Rp	5,700	Rp	5,100	
89	Term. Tuminting - Talawaan Budo	Rp	5,700	Rp	5,100	
90	Term. Tuminting - Talawaan Bulo	Rp	7,000	Rp	6,200	
91	Term. Tuminting - Tiwoho	Rp	4,400	Rp	4,000	
92	Term. Tuminting - Lansa	Rp	7,400	Rp	6,500	
93	Term. Tuminting - Talawaan Bajo	Rp	5,700	Rp	5,100	
94	Term. Tuminting - Kulu	Rp	8,900	Rp	7,900	

NO.	TRAYEK	TARIF BARU				
		UMUM		PELAJAR /		KETERANGAN
			————	MAHASISWA		
1	2		3		4	5
95	Term. Tuminting - Darunu	Rp	7,500	Rp	6,600	
96	Term. Tondano - Airmadidi	Rp	8,400	Rp	7,500	
97	Term. Langoan - Ratatotok	Rp	22,300	Rp	20,000	
98	Term. Langoan - Ratahan	Rp	7,700	Rp	6,900	
99	Term. Langoan - Belang	Rp	14,200	Rp	12,500	
100	Term. Langoan - Tombatu	Rp	13,100	Rp	11,900	
101	Term. Modoinding - Kotamobagu	Rp	10,800	Rp	9,500	
102	Term. Kawangkoan - Suluun	Rp	10,800	Rp	9,500	
	Bakan - Kotamobagu	Rp	6,500	Rp	5,900	
104	Bumbungon - Kotamobagu	Rp	7,500	Rp	6,900	
	Doloduo - Kotamobagu	Rp	15,000	Rp	13,300	
106	Toraut - Kotamobagu	Rp	18,400	Rp	16,200	
	Pangi - Kotamobagu	Rp	27,200	Rp	24,000	
	Inobonto - Kotamobagu	Rp	12,200	Rp	10,800	
109	Komangaan - Kotamobagu	Rp	6,900	Rp	6,100	
110	Lolak - Kotamobagu	Rp	15,500	Rp	13,800	
111	Maelang - Kotamobagu	Rp	24,700	Rp	21,800	
	Mopusi - Kotamobagu	Rp	5,900	Rp	5,200	
	Mopuya - Kotamobagu	Rp	15,500	Rp	13,800	
	Poigar - Kotamobagu	Rp	18,400	Rp	16,400	
	Pusian - Kotamobagu	Rp	6,500	Rp	4,900	
	Tanoyan - Kotamobagu	Rp	7,500	Rp	6,900	
	Inobonto - Poigar	Rp	9,700	Rp	8,600	
	Insil - Kotamobagu	Rp	8,700	Rp	7,700	
119	Kotamobagu - Bintauna	Rp	41,700	Rp	36,400	
	Kotamobagu - Buroko	Rp	50,400	Rp	43,700	
121	Molibagu - Kotamobagu	Rp	21,300	Rp	18,400	
	Kotamobagu - Kotabunan	Rp	52,400	Rp	46,600	
	Kotamobagu - Pinolosian	Rp	42,700	Rp	38,800	
	Kotamobagu - Torosik	Rp	43,700	Rp	38,800	
	Modayag - Kotamobagu	Rp	4,300	Rp	3,800	
	Bandara - Tateli (Bus Trans Kawanua)	Rp	3,800	Rp	3,400	Berlaku Jauh / Dekat
127	Maumbi - Pineleng (Bus Trans Kawanua)	Rp	3,800	Rp	3,400	Berlaku Jauh / Dekat

GUBERNUR SULAWESI UTARA

OLLY DONDOKAMBEY